



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENGUJIAN MUTU MATERIAL DAN KONSTRUKSI BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menghindari terjadinya kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum perlu dilakukan pengujian terhadap penyelenggaraan konstruksi yang meliputi pekerjaan prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu diatur penggunaan laboratorium pengujian di Daerah Provinsi Papua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pengujian Mutu Material dan Konstruksi Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standard Nasional Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN MUTU MATERIAL DAN KONSTRUKSI BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

4. Gubernur/3

4. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua.
5. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan teknis yang menangani atau berhubungan dengan pekerjaan konstruksi di Provinsi Papua.
6. Laboratorium pengujian adalah balai atau unit laboratorium pengujian yang terakreditasi resmi.
7. Kontruksi bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
8. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan konstruksi yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
9. Laboratorium pengujian daerah adalah laboratorium pengujian di Kabupaten/Kota yang terakreditasi.
10. Balai laboratorium pengujian adalah tempat untuk melakukan pengujian yang didalamnya terdapat peralatan uji, tenaga teknis, dan standar uji serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang terakreditasi resmi.
11. Pekerjaan konstruksi adalah kegiatan seperti pembangunan jalan, jembatan, dermaga, lapangan terbang, bangunan air, gedung dan kegiatan sipil lainnya.
12. Standar uji adalah standar yang ditetapkan untuk melakukan pengujian suatu parameter sesuai Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang diakui melalui konsensus nasional dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
13. Material adalah semua bahan yang digunakan untuk bangunan konstruksi.
14. Penyedia jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi.
15. Pimpinan Laboratorium Pengujian adalah Kepala Balai atau Kepala unit atau orang yang diberi kuasa untuk memeriksa dan menandatangani hasil laporan pengujian mutu material dan kualitas konstruksi bangunan.

BAB II OBYEK PENGUJIAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan konstruksi bangunan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, strategis, dan berkelanjutan wajib dilakukan pengujian mutu material dan konstruksi bangunan.
- (2) Penyelenggaraan konstruksi bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi baik yang dilaksanakan sendiri atau oleh pihak ke tiga, wajib dilakukan uji material dan konstruksi bangunan pada laboratorium pengujian.

Pasal 3

- (1) Orang atau badan hukum yang menyelenggarakan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan permohonan pengujian mutu material dan konstruksi bangunan ke laboratorium pengujian.
- (2) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. untuk badan hukum adalah pimpinan atau kuasanya; dan
 - b. untuk yang bukan badan hukum adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya.
- (3) Pengajuan permohonan pengujian dilakukan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan.

BAB III KRITERIA DAN BIDANG PEKERJAAN PENGUJIAN

Pasal 4

- (1) Pengujian mutu material dan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. uji mutu material alami dan material rekayasa yang dipakai sebagai bahan bangunan konstruksi ; dan
 - b. uji konstruksi bangunan yang sudah atau sedang dibangun.
- (2) Konstruksi bangunan dan materialnya yang dikerjakan Pemerintah ataupun swasta yang wajib masuk di laboratorium pengujian ditentukan pada awal kegiatan pembangunan oleh sebuah Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Badan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari para ahli dalam bidang pengujian mutu material, ahli konstruksi dan ahli pengadaan barang dan jasa.
- (4) Bagian material dan konstruksi bangunan yang diuji melalui laboratorium pengujian diuji berdasarkan volume konstruksi dan peruntukan bangunan dan diatur dalam dokumen kontrak pekerjaan.

Pasal 5

- (1) Pengujian mutu material dilakukan terhadap setiap jenis material sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen kontrak pekerjaan.
- (2) Pengujian kualitas konstruksi bangunan dilakukan pada setiap bagian hasil pekerjaan berdasarkan volume dan standar mutu rencana.
- (3) Kriteria dan tata cara pengujian mutu material dan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Pengujian berdasarkan standar uji.

Pasal 6

- (1) Bidang pekerjaan konstruksi bangunan yang wajib diuji di laboratorium pengujian terdiri atas :
 - a. pekerjaan bangunan air, meliputi pengujian tanah, air, material bangunan air, pengamanan pantai dan kualitas pekerjaannya;
 - b. pekerjaan prasarana transportasi dan perhubungan meliputi, pengujian tanah, material jalan dan jembatan, dermaga, lapangan terbang dan bangunan pelengkapannya serta kualitas pekerjaannya;
 - c. pekerjaan bangunan gedung meliputi pengujian tanah, material bangunan gedung serta kualitas pekerjaan;
 - d. pekerjaan instalasi listrik, radiasi dan nuklir berserta fasilitas keadaan darurat; dan
 - e. pekerjaan sanitasi dan pengelolaan limbah.
- (2) Material alami yang wajib diuji di laboratorium pengujian terdiri atas kayu konstruksi, material pembentuk beton yaitu pasir atau agregat halus, kerikil atau agregat kasar dan batuan, air serta material alami lainnya.
- (3) Material rekayasa konstruksi yang wajib diuji di laboratorium pengujian terdiri atas beton, batu tela atau bata, paving blok, baja konstruksi, baja beton, bahan tambah beton dan bahan rekayasa untuk stabilisasi pekerjaan tanah.

BAB IV PROSEDUR PERMOHONAN PENGUJIAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan bangunan yang masuk dalam kategori wajib pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengajukan permohonan pengujian kepada Pimpinan Laboratorium Pengujian dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Badan dengan menyebutkan jenis dan lokasi pekerjaan.
- (2) Permohonan pengujian sebagaimana pada ayat (1) tidak diharuskan jika pihak penyedia jasa atau pemohon dapat menunjukkan sertifikat atau laporan pengujian resmi dari laboratorium pengujian atas suatu material atau pekerjaan yang diusulkan.
- (3) Kepala Dinas/Badan berwenang menerima atau menolak sertifikat pengujian resmi yang diajukan pihak penyedia jasa setelah mendapat masukan atau rekomendasi dari Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Permohonan pengujian diajukan oleh :
 - a. pimpinan instansi untuk penyelenggaraan bangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. pimpinan perusahaan atau kuasanya untuk penyelenggaraan bangunan yang dikerjakan; dan
 - c. perorangan atau kuasanya untuk penyelenggaraan bangunan yang dikerjakan oleh perseorangan.
- (5) Bila pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlambat atau tidak melakukan pengujian mutu material dan konstruksi bangunan, Kepala Dinas/Badan atau yang ditunjuk dapat segera memerintahkan pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian.

Pasal 8

- (1) Laboratorium pengujian dalam hal ini petugas melakukan pengujian di lapangan atau di laboratorium pengujian berdasarkan surat permohonan.
- (2) Laboratorium pengujian baik diminta atau tidak, dapat memberikan saran atau advis teknis tentang jenis pengujian kepada pemohon terhadap jenis permintaan atau volume pengujian yang diajukan.
- (3) Pemohon berhak memperoleh:
 - a. keterangan durasi waktu pengujian di laboratorium mulai dari pemasukan surat sampai dengan laporan hasil pengujian; dan
 - b. sertifikat atau laporan hasil pengujian laboratorium disertai saran dan rekomendasi.
- (4) Hasil pengujian laboratorium dinyatakan sah, apabila ditandatangani oleh pimpinan laboratorium pengujian.

Pasal 9

- (1) Terhadap hasil pengujian yang tidak memenuhi mutu rencana, laboratorium pengujian berwenang memberikan saran dan rekomendasi terhadap hasil pengujian dan pemohon wajib mematuhi.
- (2) Dalam memberikan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium pengujian harus mengacu pada Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM).
- (3) Saran dan rekomendasi disampaikan tertulis kepada pemohon yang ditandatangani pimpinan laboratorium pengujian.

(4) Jika/6

- (4) Jika diperlukan, pemohon dapat meminta bantuan secara tertulis kepada pimpinan laboratorium pengujian agar mendapatkan bantuan tenaga teknis dari laboratorium pengujian untuk perbaikan atau perubahan pekerjaan konstruksi yang muncul akibat dari rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Laboratorium pengujian diminta atau tidak dapat berinisiatif untuk kerja sama dengan instansi teknis bidang konstruksi, perindustrian dan pertambangan atau perguruan tinggi dalam rangka uji kendali mutu terhadap bahan bangunan industri masyarakat dan material rekayasa yang dipergunakan dalam bidang konstruksi.
- (2) Kerja sama tersebut dapat berupa pengujian massal atau penelitian dan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Apabila ditemukan mutu material rekayasa di bawah standar maka pimpinan laboratorium pengujian dapat menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas/Badan untuk diambil langkah-langkah guna perbaikan mutu material.

Pasal 11

- (1) Setiap permohonan pengujian laboratorium dikenakan biaya pengujian.
- (2) Khusus untuk laboratorium pengujian yang berada dibawah Dinas/Badan, besarnya biaya pengujian ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (3) Selain biaya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemohon berkewajiban membayar biaya operasional untuk dapat melaksanakan pengujian baik di ruangan laboratorium maupun di lapangan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan konstruksi bangunan, pemohon dapat memerintahkan penyedia jasa mengajukan pengujian di laboratorium.
- (2) Konsultan perencanaan mengajukan pengujian awal berupa jasa penyelidikan tanah, identifikasi jenis bahan material bangunan dan mutu air.
- (3) Konsultan pengawas mengajukan pengujian sample material dan pengujian konstruksi yang sedang dibangun.
- (4) Kontraktor membantu konsultan pengawas dan petugas laboratorium dalam pengambilan sample maupun pengujian konstruksi.

BAB V KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Laboratorium pengujian berwenang :

- a. melakukan pengujian mutu material dan konstruksi bangunan serta mengadakan survey di sumber material golongan C;
- b. melakukan rujukan bagi pengujian pekerjaan konstruksi yang belum bisa ditangani laboratorium pengujian daerah kabupaten atau kota;
- c. menyiapkan kebijakan strategis dalam bidang pengujian mutu material dan konstruksi bangunan guna mendukung pembangunan infrastruktur;

d. merencanakan/7

- d. merencanakan pengembangan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan staf tenaga laboratorium pengujian; dan
- e. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi material dalam rangka inovasi material konstruksi masa depan.

Pasal 14

Laboratorium pengujian bertanggung jawab atas :

- a. hasil pengujian laboratorium;
- b. hasil pengujian konstruksi di lapangan; dan
- c. saran dan rekomendasi atas hasil pengujiannya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Laboratorium pengujian secara berkala melakukan pembinaan terhadap laboratorium pengujian di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan teknis, administrasi dan personil.
- (3) Laboratorium pengujian daerah kabupaten/kota secara berkala menyampaikan data dan informasi kegiatan pengujian di wilayahnya kepada laboratorium pengujian untuk diolah menjadi data base hasil pengujian daerah dan menjadi bahan data base nasional.

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas kegiatan pengujian oleh laboratorium pengujian milik Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas/Badan.
- (2) Pimpinan laboratorium pengujian atau yang ditunjuk menyampaikan laporan kegiatan pengujian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas/Badan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan 3 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan konstruksi bangunan;
 - e. pembekuan izin mendirikan konstruksi bangunan;
 - f. pencabutan izin mendirikan konstruksi bangunan;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi konstruksi bangunan; dan
 - i. perintah pembongkaran konstruksi bangunan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas/Badan kepada penyedia jasa setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis wajib memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Dinas/Badan dengan melampirkan telaahan dari laboratorium pengujian dan intansi terkait.

(4) Sanksi/8

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk pihak penyedia jasa yang secara sengaja ataupun tidak sengaja mengabaikan rekomendasi laboratorium pengujian sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1).
- (5) Penyedia jasa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI BAGI LABORATORIUM PENGUJIAN

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh laboratorium uji mutu material dalam hal menyampaikan hasil uji mutu material bagi pengguna jasa yang mengakibatkan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, maka untuk keterlambatan yang disebabkan oleh laboratorium uji mutu material dikenakan denda 1% per hari atau setinggi-tingginya 5% dari nilai material yang akan diuji oleh laboratorium.
- (2) Apabila terjadi kesalahan dalam hasil uji mutu material yang menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa yang mengakibatkan kerugian sebagian atau seluruh pembangunan yang dibangun maka akibat dari kesalahan ini laboratorium dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008

**GOVERNUR PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 13**

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENGUJIAN MUTU MATERIAL DAN KONSTRUKSI BANGUNAN

I. UMUM

Untuk menghindari resiko bahaya dan menjaga kualitas konstruksi, maka perlu melakukan pengujian terhadap mutu material dan hasil pekerjaan konstruksi khususnya bagi konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, yang bersifat strategis dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan jasa pengujian baik tenaga yang berkompeten maupun fasilitas yang memadai sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat.

Balai laboratorium dan pengujian sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas melakukan pengujian dan evaluasi terhadap mutu material dan kualitas pekerjaan konstruksi berupa bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalan dan jembatan dan bangunan khusus seperti menara, dermaga, lapangan terbang, instalasi listrik serta bangunan nuklir.

Pengujian dimulai dari pengujian jenis material yang digunakan (pengujian mutu) dan pengujian kualitas pekerjaan. Pengujian kualitas pekerjaan dilakukan pada saat pra pembangunan, masa pembangunan maupun pasca pembangunan. Pengujian pra pembangunan diawali untuk uji mutu material yang akan dipakai sedangkan pengujian masa pembangunan adalah pengawasan terhadap mutu bangunan dan pengujian pasca pembangunan adalah pengujian kualitas pekerjaan menyangkut kerusakan atau bahaya bangunan.

Pengujian terhadap pekerjaan konstruksi harus dilakukan karena pembangunan umumnya adalah hasil dari pekerjaan rekayasa bahan bangunan alami yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, dan menyangkut kepentingan kontinuitas pembangunan daerah kedepan karena hasil pembangunan konstruksi diharapkan sesuai umur rencana sehingga kerusakan dini dapat mencegah pemborosan uang Negara. Pengujian melalui Balai selain untuk memperpanjang usia konstruksi juga untuk meningkatkan kualitas pekerjaan sebagai bagian dari pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Balai Laboratorium dan Pengujian baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus memiliki sumber daya, peralatan dan standar uji yang terakreditasi. Tiga faktor yang sangat penting dalam UPTD Balai Laboratorium dan Pengujian adalah :

- a. peralatan laboratorium dan peralatan penunjang yang tersedia dan siap dioperasikan;
- b. tenaga laboratorium yang memiliki kompetensi mengoperasikan peralatan laboratorium dan menguasai pekerjaannya sesuai standar;
- c. Aturan hukum yang mengatur tata cara pengujian bagi setiap pelaku kegiatan konstruksi. Dalam rangka pelaksanaan pengujian mutu material dan kualitas konstruksi, maka kewajiban, tata cara, kewenangan dan tanggung jawab, pembinaan dan pengawasan perlu diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

II. PASAL/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

- a. pekerjaan fisik yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, yaitu konstruksi yang digunakan orang banyak seperti pusat keramaian, hotel, toko bertingkat, mall, jalan, jembatan, tempat ibadah, pusat pendidikan, kantor dan bangunan penting lainnya.
- b. strategis dan berkelanjutan yaitu pekerjaan yang memiliki nilai tambah dan berpengaruh pada pembangunan selanjutnya seperti jalan, jembatan, dermaga, lapangan terbang dan pekerjaan lainnya yang dinilai memiliki nilai strategis.
- c. pengujian mutu material yaitu : uji mutu material bangunan alami (galian golongan C, kayu, bambu) maupun yang sudah direkayasa melalui olahan teknologi manual atau pabrikasi misalnya pengujian batu bata, paving blok, semen, atap asbes, atap semen, tegel atau bahan komposit lainnya. Secara singkat pengujian mutu material yang dimaksud disini sebatas uji semua bahan sebelum digunakan atau dirakit menjadi konstruksi bangunan.
- d. pengujian kostruksi bangunan : yaitu uji mutu hasil pekerjaan konstruksi yang diamati dari sample yang diambil saat proses pembangunan ataupun yang diambil dari bangunan yang sudah jadi misalnya pengambilan sample beton pada gedung, jembatan, atau sample pada jalan raya dengan boor inti core drill.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan badan hukum yaitu badan hukum perdata atau badan hukum publik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Tim dalam hal ini terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Ketertiban Kota, Dinas Tata Bangunan, BAPPEDA dan BAWASDA yang diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ditetapkan oleh Gubernur. Tim ini bertugas menentukan kategori pekerjaan yang harus masuk pekerjaan konstruksi dan menentukan jenis pengujian di laboratorium.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5/3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Diukur berdasarkan volume maksudnya karena jumlahnya sangat banyak, maka pengujian diperketat persegmen atau perkubikasi yang secara statistik memberikan gambaran mutu yang cukup memuaskan dan diatur dalam dokumen kontrak.

Ayat (3)

Kriteria pengujian selain spesifikasi teknik sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak akan diatur oleh Balai Laboratorium dan Pengujian maksudnya, jika di dalam dokumen kontrak suatu pekerjaan kontruksi penting ternyata tidak diatur kriteria dan jenis kegiatan, berdasarkan standar atau pedoman uji, pihak laboratorium dapat menentukan jenis pengujian yang harus dilakukan terhadap konstruksi tersebut.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Pekerjaan instalasi listrik seperti pengujian kekuatan menara struktur bangunan untuk listrik misalnya rangka beton atau baja, pengujian bangunan beton untuk penahan radiasi nuklir serta pengujian bahan beton tahan rembesan air.

huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pengujian lapangan merupakan pra pengujian berupa uji daya dukung tanah, uji material tanah, pengambilan material tanah, pengambilan material pilihan untuk uji karakteristik material beton (kerikil, pasir atau material lainnya) atau material perkerasan jalan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Hasil pengujian dapat berupa table, grafik atau narasi mengikuti pedoman atau standar uji SNI yang berlaku dan disertakan dengan kesimpulan pengujian serta saran-saran yang diberikan oleh laboratorium yang bertujuan memperbaiki mutu atau kualitas pekerjaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas